

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari kemampuan bertanggungjawabnya, tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan kedalam “jiwanya cacat karena pertumbuhan” seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena ternyata terdapat disabilitas mental ringan atau debil yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab, tetapi bisa dikatakan “kurang mampu bertanggungjawab”, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang yang memiliki kekurangan mental, sehingga untuk menentukan kemampuan bertanggungjawabnya tetap berlaku ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.sus/2013/Pn.Ska adalah hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Dari paparan penjelasan penelitian ini maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas terdapat pada Pasal I ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan haknya sebagai anak juga dilindungi hak untuk hidupnya, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sinkron serta harkat dan martabat kemanusiaan, beserta perlindungan hukum diberikan agar memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak penyandang disabilitas termuat pada Pasal 285 dan 286 KUHP. Sanksi bagi pidana pelaku kekerasan kepada anak penyandang disabilitas saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tetapi dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 290 ayat {I} diancam dengan sekurang- kurangnya tujuh tahun kurungan penjara

5.2 SARAN

1. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat kembali hak dari seorang penyandang disabilitas yang berhadapan hukum di Indonesia sebab dalam beberapa penelitian telah diungkapkan adanya ketidakonsistenan hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang melibatkan penyandang disabilitas.
Pemerintah perlu untuk merumuskan peraturan yang mengatur pedoman beracara bagi penyandang disabilitas selayaknya kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Dalam aspek materil, pemerintah perlu meningkatkan intensitas pasal per pasal yang mengatur hak penyandang disabilitas sehingga memberikan sebuah kepastian hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Hendaknya masyarakat secara umum dan orang tua secara khususnya dapat memberikan contoh terbaik kepada anak, sebab tidak jarang seorang anak yang melakukan tindak pidana, melakukan hal tersebut atas apa yang ia alami, lihat dan cermati dalam lingkungannya.

